BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH ANTARA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROV. SUMATERA SELATAN

NOMOR : 34023.026/D2/KPA/I/BAST/2018

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mukhlis, ST
   NIP : 19680503 199803 1002
   Alamat: Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
   Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83262/A.A2/KU/2017 tertanggal 29 Desember 2017 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili
   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Kamriadi, S.Pd, M.Si
   NIP : 197008171997031007
   Alamat : Jalan Arun Komplek Koramil Pasar Bawah Pendopo Kel. Talang Ubi Timur
   dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penukal Abab Lematang Ilir Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Prov. Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor 094/652/BKPSDM-I/2017 tertanggal 22 Juli 2017 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Prov. Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Mrdeka Km 10, Kelurahan Handayani Mulya, Kec Talang Ubi, Kab Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2279/SD/PPK/REHAB/II/2017	SDN 1 TANAH ABANG (NPSN: 10645384)	2 ruang	133.661.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
2	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2280/SD/PPK/REHAB/II/2017	SDN 6 TANAH ABANG (NPSN: 10645393)	3 ruang	202.266.000
3	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2281/SD/PPK/REHAB/II/2017	SDN 14 TALANG UBI (NPSN: 10645706)	3 ruang	203.153.000
4	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2282/SD/PPK/REHAB/II/2017	SDN 4 PENUKAL (NPSN: 10645347)	6 ruang	407.193.000
5	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 2285/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD Negeri 14 Tanah Abang (NPSN: 10645403)	7 ruang	672.741.000
6	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4459/SD/PPK/REHAB/II/2017	SDN 26 TALANG UBI (NPSN: 10645716)	5 ruang	340.067.000
7	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4460/SD/PPK/REHAB/II/2017	SDN 6 Penukal Utara (NPSN: 10645368)	3 ruang	201.823.000
8	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4461/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD Negeri 8 Penukal Utara (NPSN: 10645365)	3 ruang	201.823.000
9	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4462/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 14 PENUKAL (NPSN: 10648300)	3 ruang	201.823.000
10	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4463/SD/PPK/REHAB/II/2017	SDN 2 ABAB (NPSN: 10645356)	2 ruang	141.941.000
11	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4464/SD/PPK/REHAB/II/2017	SDN 7 ABAB (NPSN: 10645360)	3 ruang	288.318.000
12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	SK: 215/D2/KP/2017 SPKS: 0084/SD/PPK/RKB/VIII/2017	SDN 4 TANAH ABANG (NPSN: 10645386)	3 ruang	496.065.000
13	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0376/SD/PPK/PERPUS/VIII/2017	SDN 32 TALANG UBI (NPSN: 10645741)	1 unit	156.463.000
14	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0377/SD/PPK/PERPUS/VIII/2017	SDN 13 Penukal (NPSN: 10645987)	1 unit	156.463.000
15	Pembangunan Sanitasi	SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0155/SD/PPK/SANITASI/II/2017	SD NEGERI 7 PENUKAL (NPSN: 10645348)	1 unit	100.000.000
16	Pembangunan Kantin Sehat	SK: 400/D2/KP/2017 SPKS: 0156/SD/PPK/UKS/II/2017	SDN 4 TALANG UBI (NPSN: 10645596)	1 unit	70.000.000

Jumlah Nilai	Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah	3.973.800.000,-

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaaan Proyek Aggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA 2018	PIHAK KEDUA
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Selaku	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kuasa Pengguna Anggaran	Penukal Abab Lematang Ilir
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DINAS PENDIDIKAN
Mukhlis, ST	Kamriadi, S.Pd, M.Si
NIP: 19680503 199803 1002	NIP: 197008171997031007